



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 682 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN BESARAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, menyebutkan batasan jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

. Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal **31 Desember 2019**

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

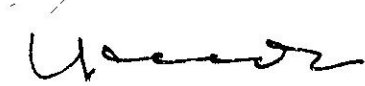
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

BESARAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT
 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 2.121.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 2.500.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 60.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 2.000.000.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 593.000.000,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 430.000.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 915.000.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 115.000.000,00
9	Dinas Sosial	Rp 402.000.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 340.000.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 701.000.000,00
12	Dinas Pangan	Rp 148.000.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 1.050.000.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 328.000.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 360.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	Rp 461.000.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 315.000.000,00
18	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Rp 1.000.000.000,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 125.000.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 135.000.000,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	Rp 740.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	Rp 1.900.000.000,00
23	Sekretariat DPRD	Rp 2.600.000.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 167.000.000,00
25	Kecamatan Weru	Rp 125.000.000,00
26	Kecamatan Bulu	Rp 110.000.000,00
27	Kecamatan Tawang Sari	Rp 109.000.000,00
28	Kecamatan Sukoharjo	Rp 900.000.000,00
29	Kecamatan Nguter	Rp 127.000.000,00
30	Kecamatan Bendosari	Rp 166.000.000,00
31	Kecamatan Polokarto	Rp 121.000.000,00
32	Kecamatan Mojolaban	Rp 144.000.000,00
33	Kecamatan Grogol	Rp 172.000.000,00
34	Kecamatan Baki	Rp 122.000.000,00
35	Kecamatan Gatak	Rp 113.000.000,00
36	Kecamatan Kartasura	Rp 202.000.000,00
37	Inspektorat	Rp 254.000.000,00

1	2	3
38	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 339.000.000,00
39	Badan Keuangan Daerah	Rp 1 270.000.000,00
40	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Rp 954.000 000,00

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA